

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Double Track System* Dalam Perkara Penyalahgunaan

Narkotika Pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

1. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tentang Penyalahgunaan Narkotika

Pelaksanaan pidana atau penerapan pidana ialah tahap setelah dari putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Putusan pemidanaan ini yaitu salah satu jenis putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Putusan pemidanaan dapat terjadi apabila majelis hakim berpendapat dan meyakini bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, dan hakim harus yakin bahwa terdakwa memang bersalah. Hal ini relevan dengan Pasal 183 KUHAP.

Dalam mengidentifikasi penerapan *Model Double Track System* dalam perkara penyalahgunaan narkotika, peneliti memilih total 4 putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2019, 2020, 2023. Putusan pengadilan yaitu tersebut yaitu meliputi pada putusan No. 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, Putusan No. 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, Putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, dan Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk. Peneliti memilih putusan tersebut karena keempat putusan tersebut menggunakan pasal dakwaan yang sama, yakni Pasal 127(1). Namun, penerapan sanksi berbeda-beda antara satu putusan dengan yang lain.

Perbedaan tersebut terlihat dalam bentuk sanksi yang dijatuhkan, yaitu pidana dan tindakan, serta durasi sanksi yang bervariasi di masing-masing putusan.

Tabel 4. 1 : Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

No	Nomor Putusan	Pasal Dakwaan	Sanksi	
			Pidana	Tindakan
1	Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk	Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)	Penjara 1 tahun 10 bulan	
2	Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk	Pasal 111 ayat (1) atau 127 ayat (1)	Penjara 6 bulan	
3	Putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk	Pasal 111 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1)		Rehabilitasi 6 bulan
4	Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk	Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)		Rehabilitasi 5 bulan

Sumber: Data Sekunder, diolah Peneliti. 2024⁷⁹

Berdasarkan tabel yang tercantum, tergambar bahwa terdapat perbedaan putusan hakim dalam mengadili perkara terhadap penyalahgunaan narkotika.

a. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk

⁷⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html> diakses tanggal 10 Juni 2024

1) Kasus Posisi

Pada hari Selasa, 3 Januari 2023, sekitar pukul 22.30 WIB, di kost saksi Dion Sista Utama di Ngaglik Sudagaran, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, terdakwa Agus Riyanto alias Agus bin Dwi Purwanto mengirim pesan *WhatsApp* kepada saksi Dion Sista Utama untuk menyindirnya karena menggunakan shabu sendiri. Saksi Dion kemudian menelepon terdakwa dan memintanya untuk mengantarkan dia ke Klaten untuk mengambil pesanan shabu.

Mereka bertemu di jembatan Lempuyangan dan berangkat menuju Klaten. Di terminal Klaten, saksi Dion mengirim pesan kepada temannya untuk menanyakan lokasi peletakan shabu. Setelah mendapat petunjuk, mereka mengambil shabu yang diletakkan di bawah batu cor dalam bungkus lakban hitam di depan pohon pertama. Setelah mendapatkan shabu, mereka kembali ke kost dan terdakwa memakai shabu dengan cara memasukkan shabu ke dalam pipa kaca yang terhubung ke botol plastik berisi air setengahnya. Terdakwa kemudian menyiapkan botol dengan dua lubang, satu untuk menghisap uap dan satu lagi terhubung ke pipa kaca. Terdakwa membakar shabu di dalam pipa kaca dan menghisap asap yang keluar layaknya orang merokok hingga shabu habis.

Pada pukul 23.00 WIB, saat mereka sedang bermain HP, petugas BNNP DIY melakukan penggerebekan dan menemukan sisa shabu seberat 1,43 gram yang disimpan dalam celana dalam saksi Dion, serta beberapa barang bukti lainnya seperti handphone, kartu ATM, alat hisap shabu

(bong), dan plastik klip bening. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine nomor B-134/I/Kb/Rh.08/2023/BNNP tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BNNP DIY, Agus Riyanto dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis methamphetamine dan benzodiazepine.

2) Dakwaan

Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1).

3) Pertimbangan Hakim

Pada perkara ini, majelis hakim memilih menggunakan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a UU Narkotika, dengan unsur-unsur:

a) Unsur 1 : “Unsur Setiap Orang”

“Setiap Orang” ialah setiap orang sebagai subyek hukum yang bisa ditagih pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang sudah dilakukannya. Identitas terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan dan semasa persidangan, terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani atau rohani, sehingga tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Oleh karena itu, unsur "Setiap Orang" dinyatakan terpenuhi.

b) Unsur 2 : Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Bagi Diri Sendiri”

PERBA No. 01/PB/MA/III/2014 yang menjelaskan bahwa penyalahgunaan ialah memakai narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada 3 Januari 2023, terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada saksi Dion Sista Utama dengan maksud menyindir Dion karena menggunakan shabu sendiri.

Malam itu, terdakwa bersama Dion diamankan oleh tim BNNP DIY di kamar kost Dion di Yogyakarta, saat mereka sedang mengonsumsi shabu yang diperoleh Dion dari seseorang bernama Dika di Klaten. Tidak lama setelah mereka mulai mengonsumsi shabu, tim BNNP DIY menggerebek dan mengamankan terdakwa dan Dion. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu tersebut. Berdasarkan tes urine yang dilakukan, terdakwa terdeteksi menggunakan methamphetamine dan benzodiazepine. Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk barang bukti shabu yang ditemukan, yang mengandung metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I sesuai UU Narkotika. Terdakwa secara sadar mengetahui larangan menguasai barang tersebut, tetapi tetap melakukannya untuk dikonsumsi sendiri. Oleh karena itu, hakim telah menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

4) Amar Putusan

a) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

b. Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk

1) Kasus Posisi

Pada 24 Agustus 2023, sekitar pukul 22.10 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima informasi mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Sorosutan, Umbulharjo,

Kota Yogyakarta. Tim yang terdiri dari saksi Fani Krisnawarman, Sumardi, Dandi Febriyanto, Adi Bagus Waskito, Bruri Saptono, dan Rudi Hartana kemudian melakukan penyelidikan dan pengeledahan di Jalan Sorosutan No. 17, RT 015, RW 004, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta.

Mereka berhasil menangkap tiga orang laki-laki: Ahmad Faiz Al-Fatih Bin Kistoro (terdakwa), Muhammad Luthfi Baihaqi, dan Ravasyiouva Muhammad Zidn. Dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 asbak kaca berisi 2 puntung ganja seberat 0,28 gram, 2 puntung sisa pemakaian ganja, dan 1 bekas bungkus paper. Dari Muhammad Luthfi Baihaqi ditemukan 1 kemasan kertas minyak berisi daun dan batang ganja, 1 tas slempang hitam merk Vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol dengan 1 linting rokok tembakau ganja, dan 1 unit handphone iPhone hitam. Sedangkan dari Ravasyiouva Muhammad Zidn ditemukan 1 kemasan kertas minyak berisi daun dan batang ganja seberat 3,75 gram, 1 tas slempang hitam merk Vans berisi bungkus rokok Marlboro mentol dengan 1 linting rokok tembakau ganja seberat 0,48 gram, dan 1 unit handphone iPhone hitam.

Saat interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan ganja dari Muhammad Luthfi Baihaqi. Barang bukti ganja yang disimpan dan dikuasai terdakwa kemudian diperiksa oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi DIY, dan hasilnya menunjukkan bahwa barang bukti mengandung THC, sesuai dengan lampiran UU

Narkotika Golongan I. Terdakwa juga mengaku mengonsumsi ganja dengan cara melinting tembakau ganja dengan paper, membakarnya, dan menghisapnya seperti merokok biasa. Terdakwa telah mengonsumsi ganja sejak awal 2021 untuk merasa lebih tenang dan mengantuk. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Bhayangkara, urine terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC). Terdakwa memakai narkotika jenis ganja tanpa izin dari pihak berwenang.

2) Dakwaan

Pasal 111 ayat (1) atau 127 ayat (1)

3) Pertimbangan Hakim

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta, majelis hakim mempertimbangkan memilih menggunakan dakwaan alternatif kedua yakni pasal 127 ayat (1) dengan unsur-unsur:

a) Unsur 1: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Narkotika, penyalahguna ialah orang yang memakai narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Definisi ini mencakup "setiap orang," yang berarti baik individu maupun korporasi yang menjadi subjek hukum. Dalam hal ini, subjek hukum ialah orang atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta bisa bertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, Terdakwa Ahmad Faiz Al-Fatih Bin Kistoro telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana, yang identitasnya sudah relevan dan diakui oleh Terdakwa sendiri,

didukung oleh keterangan saksi-saksi. Sepanjang persidangan, tidak ada indikasi kekeliruan dalam mengadili subjek hukum ini, serta Terdakwa dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat memahami setiap pertanyaan yang diajukan. Bahwa istilah "tanpa hak" berarti tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan, tim Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti ganja. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan barang bukti mengandung ganja (THC), dan urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol. Terdakwa mengonsumsi ganja tersebut sejak awal tahun 2021 dengan cara dilinting dengan kertas rokok, dibakar, dan dihisap. Pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pemakaian narkotika untuk ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah untuk menyimpan atau menggunakan narkotika golongan I.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "setiap penyalah guna narkotika golongan I" dinyatakan memenuhi atas diri Terdakwa.

b) Unsur 2: Bagi Diri Sendiri

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja untuk diri sendiri. Terdakwa mengonsumsi ganja dengan cara melinting tembakau ganja dengan kertas rokok, kemudian dibakar dan dihisap,

dan telah melakukannya sejak awal tahun 2021. Setelah mengonsumsi ganja, Terdakwa merasa lebih tenang dan mengantuk. Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara juga menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol.

Bahwa karena Terdakwa mengonsumsi narkotika tersebut atas kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, unsur "bagi diri sendiri" terpenuhi.

Dikarenakan tiap unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika sudah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

4) Amar Putusan

a) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

c. Putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk

1) Kasus Posisi

Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menerima kabar dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di wilayah Ngaglik Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta. Mengusut informasi tersebut, petugas melaksanakan penyelidikan dan pada tanggal 13 Agustus 2020, pukul 16.45 WIB, petugas mengamankan terdakwa Ryan Khilmi Adi Faruqi yang mengaku habis menggunakan ganja bersama saksi Alan Adi Setyawan alias Plompong.

Setelah mengamankan terdakwa, petugas melaksanakan

penggeledahan di rumah saksi Alan Adi Setyawan alias Plompong dan menemukan barang bukti berupa puntung rokok ganja yang sebelumnya dikonsumsi bersama antara terdakwa dan saksi Alan Adi Setyawan. Selanjutnya, petugas melaksanakan penggeledahan di rumah terdakwa dan didapati barang bukti 1 bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terdapat 2 puntung rokok; 1 kertas grenjeng warna merah isi ganja; 1 paper merk Radja Mas; dan 1 hp merk OPPO A3S warna ungu. Pemeriksaan urine terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA DIY menunjukkan hasil positif untuk zat narkoba THC (tetrahydrocannabinol). Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi DIY terhadap barang bukti BB/136a/VIII/RES.4.1/2020/SatResnarkoba yakni 1 bungkus plastik klip yang berisi 1 bungkus rokok merk Sampoerna Mild berisi 2 puntung rokok yang diduga puntung rokok ganja dengan berat 0,20 gram dan 1 buah kertas grenjeng warna merah yang berisi daun, biji, dan ranting yang diduga ganja dengan berat isi 0,15 gram, disimpulkan barang bukti tersebut mengandung ganja (THC) yang termasuk dalam Golongan I lampiran UU Narkotika.

Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Alan Adi Setyawan yang memberikannya secara cuma-cuma saat bermain di rumah terdakwa. Terdakwa kemudian menyimpan ganja tersebut tanpa mempunyai izin dari Menkes atau pihak berwenang. Dalam penyalahgunaan narkotika jenis ganja ini, terdakwa bersama saksi Alan Adi Setyawan menggunakan ganja

dengan cara melintingnya dalam kertas rokok dan menghisapnya seperti merokok secara bergantian, menghabiskan dua linting rokok ganja.

2) Dakwaan

Pasal 111 ayat (1) atau pasal 127 ayat (1)

3) Pertimbangan Hakim

Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan, majelis hakim memilih dakwaan kedua yakni pasal 127 ayat (1) dengan unsur-unsur meliputi:

a) Unsur 1 : “Setiap Orang”

Bahwa unsur "Setiap Orang" dalam UU mencakup subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum tanpa pengecualian. Pada perkara ini, "Setiap Orang" merujuk kepada terdakwa yang bernama Ryan Khilmi Adi Faruqi. Identitas terdakwa telah diakui oleh terdakwa sendiri dan oleh para saksi. Dengan pengakuan ini, identitas Ryan Khilmi Adi Faruqi telah dipastikan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam undang-undang sudah terpenuhi.

b) Unsur 2 : “Tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari jenis perbuatan melawan hukum terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut. "Tanpa hak" berarti tanpa wewenang, sementara "melawan hukum" berarti melaksanakan hal yang dilarang oleh hukum tertulis. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pada 13 Agustus 2020, tim Kepolisian Sat Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap terdakwa di Potronanggan No.52 Rt./Rw.

005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul. Saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa rokok ganja dan alat-alat lainnya. Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Alan, yang menghubungi terdakwa melalui WhatsApp untuk datang ke rumahnya. Saksi Alan kemudian memberikan lintingan rokok ganja kepada terdakwa. Pemeriksaan urine terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara POLDA DIY menunjukkan adanya zat THC. Terdakwa mengakui mengonsumsi ganja bersama saksi Alan tanpa izin atau dokumen yang sah. Berdasarkan fakta-fakta ini, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah mengonsumsi ganja tanpa hak, melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti.

c. Unsur 3: “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Bahwa "menggunakan" berarti memakai atau mengonsumsi narkotika, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini harus ditujukan terhadap Narkotika Golongan I. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pada 13 Agustus 2020, tim Kepolisian Sat Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap terdakwa di Potronanggan No.52 Rt./Rw. 005/000, Kel. Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, dengan barang bukti berupa rokok ganja dan alat-alat lainnya. Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Alan, yang datang ke rumahnya pada 13 Agustus 2020 dan memberikan lintingan rokok ganja kepada terdakwa untuk dihisap. Pemeriksaan urine di Rumah

Sakit Bhayangkara POLDA DIY menunjukkan adanya zat THC dalam urine terdakwa. Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti mengonfirmasi bahwa barang bukti tersebut mengandung ganja (THC). Terdakwa mengakui mengonsumsi ganja bersama saksi Alan tanpa izin atau dokumen yang sah dari pihak berwenang, dan tidak sedang menjalani pengobatan medis. Oleh karena itu, tindakan terdakwa menghisap ganja sudah memenuhi unsur "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." Sehingga, unsur ketiga ini juga sudah terbukti menurut hukum.

4) Amar Putusan

a) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social Inap di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta selama : 6 (enam) bulan

d. Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

1) Kasus Posisi

Pada tanggal 22 September 2019, Tim Satresnarkoba dari Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, yang meliputi Saksi Amri Arvianto, Saksi Fani Krisnawarman, Saksi Agung Cahyo A. Md., Saksi Sumardi, dan Saksi Rudi Hartana, memperoleh kabar dari masyarakat mengenai seorang laki-laki yang sering nongkrong di titik nol kilometer dan menggunakan ganja. Ciri-ciri laki-laki tersebut adalah berbadan kurus, berkacamata, berkulit putih, dan berambut gondrong. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan lebih

lanjut dan mengidentifikasi laki-laki tersebut sebagai terdakwa, Mekkel Glencisco.

Pada tanggal 23 September 2019, sekitar pukul 22.55 WIB, Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tempat kosnya di Komplek Yadara Blok III No.33 RT/RW: 23/06 Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman. Saat penggeledahan, didapati barang bukti satu buah kotak warna coklat yang berisi satu botol plastik berisi ganja dan satu handphone merek Samsung. Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut ialah miliknya dan didapatkan dari seseorang bernama David (DPO) pada bulan September 2019 di tempat kos terdakwa. Terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp150.000 dari David yang datang ke tempat kosnya dan menyerahkan satu bungkus kertas berisi ganja kepada terdakwa. Setelah ditangkap, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta guna pemeriksaan. Berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No: 2416/NNF/2019 tanggal 1 Oktober 2019, barang bukti daun dan biji tersebut ialah ganja yang terdaftar dalam Golongan I UU Narkotika, dengan berat semula 0,15547 gram, diambil untuk pemeriksaan dan sisa 0,14523 gram dikembalikan dan dikemas dengan plastik yang terbalut dengan benang pengikat warna putih. Pada persimpangan benang pengikat diberi lak segel. Selain itu, hasil pemeriksaan urine atas nama Mekkel Glencisco menunjukkan bahwa terdakwa positif menggunakan zat narkoba THC annabinoids.

Pada hari Kamis, 19 September 2019, terdakwa terakhir kali

menggunakan ganja di kamar kosnya di Komplek Yadara Blok III No.33 RT/RW: 23/06 Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, dengan cara memasukkan ganja ke dalam paper kemudian dilinting, dibakar, dan dihisap sampai habis.. Selanjutnya, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.

2) Dakwaan

Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1)

3) Pertimbangan Hakim

a) Unsur : “Setiap Penyalah Guna”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalahguna" IALAHh menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkap, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa MEKKEL GLENCISCO yang dengan lancar menjawab semua pertanyaan terkait identitasnya relevan dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Identitas tersebut bersifat personal dan hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan, sehingga Penuntut Umum tidak salah dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan. Untuk menentukan apakah Terdakwa dapat disebut sebagai penyalahguna, Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Pembuktian mengenai hal ini akan dibahas dalam unsur selanjutnya. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah unsur "penyalahguna" ini terpenuhi, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya bersama dengan unsur selanjutnya.

b) Unsur Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri

Hakim menimbang bahwa "bagi diri sendiri" yakni penggunaan narkotika ditujukan hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain, sehingga korban dari efek penggunaan narkotika tersebut adalah diri sendiri, yang mengarah pada kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Fakta-fakta hukum menunjukkan bahwa pada 23 September 2019, Tim Satres Narkoba Polresta Yogyakarta menangkap Terdakwa di sebuah rumah kos di Komplek Yandara Blok III No. 33 RT/RW 23/06, Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman karena menggunakan narkotika jenis ganja. Terdakwa menggunakan ganja dengan cara melinting ganja hingga menyerupai rokok, kemudian membakar ujungnya dan menghisapnya. Dari hasil penangkapan, ditemukan barang bukti satu buah kotak berwarna coklat yang terdapat satu buah botol plastik berisi ganja dengan berat semula 0,15547 gram dan sisa 0,14523 gram, serta satu unit handphone merek Samsung. Barang-barang bukti tersebut kemudian diserahkan kepada Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pengujian. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa barang bukti tersebut ialah ganja golongan I sesuai dengan UU Narkotika.

Pada saat penangkapan, dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung zat narkotika THCannabinoids. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa

menggunakan ganja hanya untuk dirinya sendiri karena penasaran, bukan untuk peredaran atau distribusi kepada pihak lain. Hal ini didukung oleh hasil rekomendasi tim asesmen terpadu BNNP Kabupaten Sleman, yang menyatakan bahwa Terdakwa bisa melaksanakan perawatan dan pengobatan lewat rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sesudah mendapat putusan hakim. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sudah terpenuhi.

4) Amar Putusan

- a) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa rehabilitasi inap di Rehabilitasi Kunci Yogyakarta "Drugs Addict Rehabilitation Center" selama 5 (lima) bulan

2. Dasar Penjatuhan Pidana Penjara Atau Tindakan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika

Berdasarkan keempat putusan yang telah diuraikan sebelumnya, yang menggambarkan dengan pasal dakwaan yang hampir sama, namun amar putusannya dijatuhkan pemidanaan yang berbeda, yaitu berupa pidana penjara atau tindakan rehabilitasi. Rehabilitasi ialah salah satu jenis pemidanaan yang bertujuan guna pemulihan atau pengobatan. Soeparman berpendapat, rehabilitasi ialah fasilitas semi tertutup, yang berarti hanya individu-individu tertentu dengan kepentingan khusus yang diizinkan masuk ke dalam area ini.⁸⁰ Pidana penjara merupakan bentuk hukuman yang membatasi keleluasaan bergerak individu

⁸⁰ Mhd Rio Pambudi, Umi Rozah, and Rahmi Dwi Sutanti, "Relevansi Ketentuan Sanksi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dengan Tujuan Pemidanaan," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 7.

terpidana dengan menempatkannya dalam lembaga pemasyarakatan. Terpidana diharuskan mematuhi seluruh peraturan tata tertib, dan setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenakan tindakan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.⁸¹

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri, mempertimbangkan berbagai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Putusan hakim sangat erat hubungannya dengan cara hakim menguraikan pendapat atau pertimbangannya menurut fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap di persidangan, serta keyakinan hakim terhadap suatu perkara. Oleh sebab itu, hakim memegang peran utama dalam penjatuhan putusan pengadilan. Dalam keputusan pengadilan, wajib memuat pertimbangan-pertimbangan tentang hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya, baik berupa putusan pemidanaan maupun yang lainnya.⁸²

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mengatur tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang menyatakan bahwa “menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.”:

⁸¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: Sinar Grafika, 2017): 167.

⁸² Reynaldi Dwi Kusuma Akbar and Yeni Widowaty, “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Dalam Tindak Pidana Suap Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (2022): 95.

Ciri keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut:⁸³

- a. Berhubungan dengan sifat, perihal, suasana, atau kondisi yang berhubungan dengan tindak pidana, yang mencakup:
 - 1) Faktor penyebab, pemicu, pendorong yang berhubungan dengan tindak pidana.
 - 2) Kondisi yang berlangsung saat tindak pidana dilakukan.
 - 3) Efek atau akibat dari tindak pidana tersebut tersebut.
- b. Keadaan yang memberatkan dan meringankan ditemukan di luar unsur-unsur tindak pidana, namun tetap berhubungan dengan tindak pidana itu sendiri.
- c. Keadaan yang menunjukkan tingkat keseriusan kejahatan atau tingkat berbahayanya pelaku, yang mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang akan diberikan.

Pada keempat putusan yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa hal yang meringankan dan memberatkan yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2: Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan Terdakwa

No	Putusan	Hal yang memberatkan	Hal yang meringankan	Sanksi
1	Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk	Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya	- Terdakwa belum pernah dihukum - Terdakwa berjanji tidak akan	Penjara 1 tahun 10 bulan

⁸³ Steylla Nanda Dilla and Yuherman Yuherman, "Analisis Yuridis Tentang Hal Yang Memberatkan Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana," *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 244-245.

		melakukan pemberantasan Narkoba	mengulangi perbuatannya	
2	Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk	Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba	- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya - Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya - Terdakwa belum pernah dihukum	Penjara 6 bulan
3	Putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk	- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan dibidang Narkotika - Perbuatan terdakwa meresahkan	- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; - Terdakwa berlaku sopan di persidangan - Terdakwa mengaku belum pernah dihukum	Rehabilitasi 6 bulan

		masyarakat	- Terdakwa belum pernah dihukum - Terdakwa sedang dalam rehabilitasi	
4	Putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk	Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika	- Terdakwa menyesali perbuatannya - Terdakwa belum pernah dihukum - Terdakwa berkelakuan baik saat rehabilitasi - Terdakwa masih relatif muda sehingga memiliki kesempatan dan waktu yang panjang untuk memperbaiki diri	Rehabilitasi 5 bulan

Sumber: Data Sekunder, diolah peneliti. 2024⁸⁴

Berdasarkan pada tabel 4.2, terdapat sejumlah faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang dapat menjadi pembeda antara penjatuhan pidana dan

⁸⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html> diakses tanggal 12 Juni 2024.

rehabilitasi. Pada hal yang memberatkan, keempat putusan tersebut memiliki persamaan yang dijadikan dasar pemberatan yaitu perbuatan terdakwa dilakukan saat pemerintah sedang intensif memberantas narkoba, hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terdakwa terhadap program kebijakan pemerintah. Namun, pada hal yang meringankan terdapat pembeda secara jelas dari putusan yang menjatuhkan pidana penjara atau rehabilitasi. Pada putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk dan putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk, kedua putusan tersebut mencantumkan hal yang meringankan bahwa terdakwa sedang menjalani rehabilitasi.

Pada putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk, bahwa terdakwa sedang dalam Rehabilitasi medis rawat inap di Rumah Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (RPABM) Nawacita Yogyakarta, dari tanggal 19 Agustus 2020. Sedangkan pada putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk bahwa terdakwa telah menjalani program rehabilitasi sosial di Lembaga Rehabilitasi Kunci Yogyakarta yang mana Terdakwa menjalani rehabilitasi dengan baik. Namun, program rehabilitasi yang dijalani oleh terdakwa dalam putusan tersebut adalah rehabilitasi yang dilakukan selama proses persidangan, bukan program rehabilitasi yang dijalankan sebelum terdakwa tertangkap tangan. Di sisi lain, pada putusan yang menjatuhkan pidana penjara, para terdakwa dalam kasus tersebut tidak mendapatkan program rehabilitasi selama masa persidangan.

Alasan adanya perbedaan dalam pemberian rehabilitasi tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bersama No. 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga

Rehabilitasi, yang menyatakan bahwa “pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa.....dapat rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.”

Dengan demikian, alasan terdakwa tidak mendapatkan program rehabilitasi selama masa persidangan dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara adalah karena terdakwa tidak dianggap sebagai pecandu atau korban. Oleh karena itu, jika terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, hakim akan menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan durasi tertentu.⁸⁵ Putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk dan No 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk terdapat keterangan sebagaimana berikut ini:

a) Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk

Rekomendasi hasil Assesmen terhadap Ryan Khilmi Adi Faruqi dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Ryan Khilmi Adi Faruqi merupakan korban Penyalahgunaan narkotika, dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dengan jaringan narkotika

b) Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

Menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa termasuk korban penyalahgunaan narkotika karena sebenarnya terdakwa sebelumnya belum pernah menggunakan ganja tetapi atas bujukan Sdr. David yang menawarkan ganja gratis maka terdakwa menggunakan atau menyalahgunakan narkotika berupa ganja untuk pertama kalinya dan setelah itu baru ditawarkan

⁸⁵ Siti Chairunissa and Sulkiyah Hendrawati, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2022): 19–29.

untuk membeli sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini, sehingga termasuk sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tersebut diatas.

Dalam menentukan kriteria sebagai pecandu ataupun korban, terdapat beberapa hal, yaitu:⁸⁶

(1) Kriteria Pecandu Narkotika

Untuk menentukan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu, diperlukan asesmen. Asesmen ini bertujuan untuk mengungkap apakah terdakwa memang pecandu dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap narkotika atau hanya penyalahguna biasa yang tidak memiliki ketergantungan tersebut.

(2) Kriteria Korban Penyalahgunaan Narkotika

Korban penyalahgunaan narkotika dibuktikan tidak memiliki kesengajaan dalam memakai narkotika dengan melawan hukum. Hal ini dapat disebabkan oleh situasi tertentu, seperti paksaan atau ancaman, yang membuatnya terpaksa memakai narkotika atau ketidaktahuan korban bahwa yang digunakan ialah narkotika, karena ditipu, dibujuk, atau diperdaya.

Pada putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk hakim memutuskan tindakan rehabilitasi berdasarkan rekomendasi hasil assemen dan pada putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk hakim memutuskan tindakan rehabilitasi berdasarkan

⁸⁶ Dollar Dollar and Khairul Riza, "Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Demi Mewujudkan Nilai Keadilan," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 1, no. 1 (2022): 17-18.

keyakinan dan pendapat hakim sedangkan pada putusan yang menjatuhkan pidana penjara yaitu putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, dalam putusan tersebut terdakwa tidak terbukti sebagai korban atau pecandu narkoba sehingga menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara. Namun, seperti dijelaskan pada poin (1) di atas, bahwa salah satu syarat guna membuktikan bahwa terdakwa ialah pecandu atau korban salah satunya ialah dengan melakukan asesmen. Pada dua putusan yang menjatuhkan pidana penjara, tidak ada asesmen yang dilakukan. Akibatnya, terdakwa tidak bisa membuktikan apabila bahwa dirinya benar-benar seorang pecandu narkoba.

Terkait dengan pelaksanaan asesmen, tugas tersebut diemban oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang meliputi dari Tim Dokter dan Tim Hukum. TAT sendiri dalam menjalankan wewenangnya untuk melakukan asesmen kepada terdakwa yakni harus melalui permintaan penyidik, hal ini termuat dalam pasal 8 ayat (1) PERBA No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyatakan “atas permintaan penyidik melakukan analisissebagai korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba atau pengedar Narkoba.”

Berdasarkan hal tersebut, salah satu penentuan terdakwa akan menjalani asesmen untuk menetapkan statusnya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba ialah tergantung atas permintaan penyidik.

Prosedur asesmen terpadu diuraikan sebagai berikut:⁸⁷

- (a) TAT melaksanakan asesmen dari permintaan tertulis dari penyidik. Penyidik memohonkan permintaan ini selambat-lambatnya 1x24 jam sesudah penangkapan, dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat berdasarkan lokasi kejadian.
- (b) TAT melaksanakan asesmen maksimum dalam 2x24 jam, dan hasil asesmen dari tim dokter serta tim hukum disimpulkan selambatnya pada hari ketiga.
- (c) Hasil asesmen dari setiap tim dibahas dalam rapat *case conference* pada hari keempat kemudian ditentukan rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu.

Rekomendasi dari TAT mencakup informasi tentang peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan terhadap narkoba, saran mengenai perkembangan proses hukum, serta lokasi dan durasi lama rehabilitasi. Rekomendasi ini ditandatangani oleh ketua TAT. Untuk kepentingan peradilan, hasil rekomendasi TAT harus disertakan dalam berkas perkara tersangka dalam bentuk asli.

Dalam menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi, hakim juga memperhatikan SEMA No. 4 Tahun 2010, termuat kualifikasi yang menentukan apakah seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan rehabilitasi, yaitu:

- a)kondisi tertangkap tangan
- b)ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 - (1) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 - (2)Kelompok Ganja : 5 Gram
 - (3) Surat uji Laboratorium positif.....
 - (4) Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater.....

⁸⁷ Rianda Prima Putri, "Asesmen Sebagai Salah Satu Bentuk Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkoba," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019): 72.

(5) Tidak terdapat bukti.....dalam peredaran gelap Narkotika

Kualifikasi diatas menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi. Kualifikasi tersebut terkait pada putusan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 : Kualifikasi Pertimbangan Rehabilitasi

No	Nomor Putusan	Barang Bukti	Asesmen	Tes Urin	Sanksi
1	No.102/Pid.Sus/ 2023/PN.Yyk	Shabu 0,64 Gram	Tidak Ada	Positif	Penjara 1 Tahun 10 bulan
2	No. 424/Pid.Sus/202 3/PN.Yyk	Ganja 0,28 Gram	Tidak Ada	Positif	Penjara 6 bulan
3	No.289/Pid.Sus/ 2020/PN.Yyk	Ganja 0,15 Gram	Ada	Positif	Rehabilitasi 6 bulan
4	No.322/Pid.Sus/ 2019/PN.Yyk	Ganja 0,15547 gram	Ada	Positif	Rehabilitasi 5 bulan

Sumber: Data Sekunder, diolah peneliti. 2024⁸⁸

Berdasarkan tabel yang disajikan, terlihat bahwa keempat putusan tersebut memenuhi kualifikasi SEMA No. 4 Tahun 2010. Namun, penjatuhan putusannya berbeda. Padahal, jika dilihat berdasarkan kualifikasi SEMA No. 4 Tahun 2010, pada putusan nomor 1 dan 2, penangkapan dilakukan oleh penyidik dalam kondisi

⁸⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html> diakses tanggal 15 Juni 2024

tertangkap tangan dengan barang bukti ganja seberat 0,28 gram dan shabu seberat 0,64 gram. Ketentuan yang ditentukan untuk shabu adalah 1 gram dan ganja adalah 5 gram. Surat pengujian laboratorium menunjukkan hasil positif memakai narkotika, dan tidak ada bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Berdasarkan uraian tersebut, setidaknya empat poin kualifikasi terpenuhi, sehingga sepatutnya terdakwa berhak dipertimbangkan untuk mendapatkan rehabilitasi.

Dalam mempertimbangkan kualifikasi SEMA No. 4 Tahun 2010, perlu juga menyoroti pada poin c, yakni diperlukan surat keterangan dokter jiwa/psikiater. Surat tersebut dapat dianggap sebagai surat keterangan ahli.⁸⁹ Apabila dikaitkan dengan putusan yang menetapkan tindakan rehabilitasi, kualifikasi poin c tersebut terpenuhi berdasarkan adanya laporan hasil asesmen. Pada putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk sesuai berita acara rapat pelaksanaan asesmen menyimpulkan bahwa terdakwa sebagai korban dan direkomendasikan mendapatkan rehabilitasi, selanjutnya pada putusan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk tercantum bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen merekomendasikan terdakwa mendapatkan rehabilitasi.

Laporan hasil asesmen BNN bisa mencukupi syarat sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli *a de charge* sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, atau korban penyalahgunaan narkotika bisa mempertimbangkan rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil asesmen

⁸⁹ Amanda Rista Nikensari, "Tidak Diterapkannya Rehabilitasi Medis Dan Sosial Oleh Hakim Bagi Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika," *Verstek* 10, no. 2 (n.d.): 358.

BNN.⁹⁰ Oleh sebab itu, hasil asesmen dalam hal ini bisa dijadikan sebagai surat keterangan dokter jiwa atau psikiater sehingga menjadi pertimbangan untuk memutuskan pidana penjara atau rehabilitasi.

3. Analisis Penerapan Double Track System Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga teori pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Menurut teori absolut, hukuman dipandang sebagai bentuk balasan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Sementara itu, teori relatif bertujuan untuk mencegah dan menekan angka kriminalitas. Teori gabungan mencakup kedua teori tersebut, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan).⁹¹ Pada *double track system*, yaitu sebuah mekanisme pemidanaan yang menekankan prinsip kesetaraan dan keseimbangan antara sanksi pidana (sebagai upaya pencegahan umum) dan sanksi tindakan (sebagai upaya rehabilitasi pelaku). Konsep tersebut sesuai dengan dengan teori gabungan, hukuman pidana dirancang untuk memberikan balasan serta menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan, sementara sanksi tindakan lebih berfokus pada usaha memberikan bantuan kepada pelaku agar dapat berubah dan menghindarkan masyarakat lainnya dari melakukan kejahatan yang sama. Pada UU Narkotika konsep *double track system* yakni berupa penjatuhan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana meliputi penjara, sedangkan sanksi tindakan meliputi rehabilitasi.

Tujuan penerapan *double track system*, adalah agar selain memberikan efek

⁹⁰ Titik Sri Astutuk, "Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal IUS* x, no. 1 (2022): 1–19.

⁹¹ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (UMRAH Press, 2020). 7-10

pembalasan dengan menempatkan penyalahguna di penjara, juga diutamakan penyalahguna ditempatkan di rehabilitasi sebagai bentuk pencegahan. Apabila pemidanaan terhadap semua pelaku penyalahgunaan narkotika dipidana penjara maka yang terjadi adalah *over capacity*. Berdasarkan laporan *Indonesian Drugs Report 2022* dari Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat setidaknya 13 lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas dalam menampung narapidana dan tahanan kasus narkotika. Oleh karena itu, diperlukan rehabilitasi yang selain bertujuan untuk menyembuhkan ketergantungan juga berguna mengurangi *over* kapasitas lapas.⁹²

Dalam praktiknya, beberapa putusan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerapkan *double track system*, contohnya yaitu putusan No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk dan No. 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk yang menjatuhkan putusan tindakan berupa rehabilitasi. Kemudian, pada putusan No. 102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk, No. 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk menjatuhkan putusan pidana penjara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa penerapan *double track system* pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap perkara penyalahgunaan narkotika telah sesuai. Hal ini terlihat dari adanya putusan yang tidak hanya menjatuhkan pidana penjara, tetapi juga rehabilitasi bagi penyalahguna. Namun, berdasarkan dasar-dasar penjatuhan pidana penjara dan tindakan rehabilitasi, terdapat kecenderungan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara

⁹² Bimo Ilham Wibowo and Ermania Widjajanti, "Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Gol. 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Untuk Diri Sendiri (Put. No. 103/Pid. Sus/2021/Pn. Jkt. Sel): Criminal Sanctions for The Abuse of Narcotics, Category 1 in The Form of Non-Plant For It Self," *AMICUS CURIAE* 1, no. 1 (2024): 178.

terhadap penyalah guna apabila tidak terdapat adanya asesmen, meskipun terdakwa telah memenuhi beberapa kualifikasi sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2010.

Terkait dengan putusan hakim menjatuhkan pidana penjara walaupun telah memenuhi kualifikasi ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010, terdapat beberapa pertimbangan:⁹³

a. Pidana Penjara:

- 1) Apabila barang bukti yang didapat oleh terdakwa saat tertangkap tangan melampaui batas yang ditentukan oleh SEMA
- 2) Apabila barang bukti kurang dari batas yang ditentukan tetapi terdakwa tidak memiliki dokumen asesmen
- 3) Apabila barang bukti kurang dari batas yang ditentukan, terdakwa direkomendasikan untuk rehabilitasi oleh tim asesmen, namun hakim memutuskan sebaliknya karena mempunyai pertimbangan berbeda

b. Rehabilitasi:

- 1) Apabila barang bukti yang dibawa terdakwa saat tertangkap tangan berada di bawah ambang yang ditentukan oleh SEMA dan terdakwa mendapatkan rekomendasi rehabilitasi dari tim asesmen

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada putusan No.102/Pid.Sus/2023/PN.Yyk dan putusan No. 424/Pid.Sus/2023/PN.Yyk adalah karena tidak adanya asesmen.

⁹³ Zhafarina and Ayutama, "IDENTIFIKASI BENTUK SANKSI YANG DIJATUHKAN HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN)". 357.

Sebaliknya, putusan yang menetapkan tindakan rehabilitasi, yaitu pada putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN.Yyk dan putusan Nomor 322/Pid.Sus/2019/PN.Yyk, dikarenakan adanya asesmen.

B. Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kota Yogyakarta

1. Pelaksanaan Pembinaan Penyalahguna Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta

Bagi individu yang telah melanggar hukum dan menerima vonis pidana penjara dari hakim, tujuan akhir mereka adalah ditempatkan ke lembaga pemasyarakatan (Lapas). Pelanggar hukum yang masuk ke lapas selanjutnya disebut sebagai narapidana. Narapidana yang menjalani masa hukuman di lapas diberikan program pembinaan.⁹⁴ Pada setiap lapas terdapat program pembinaan tersebut, salah satunya adalah lapas yang berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta (Lapas Narkotika Yogyakarta)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid selaku kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (bimkesmaswat) Lapas Narkotika Yogyakarta, menyatakan bahwa Lapas Narkotika Yogyakarta memiliki 2 bentuk pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian dan tahap pembinaan harus dimulai dengan registrasi narapidana dan dilanjutkan dengan prosedur pembinaan yang terbagi menjadi 4 fase, yakni:⁹⁵

⁹⁴ Abdul Malik Fajar Darwis, "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 2.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid di Lapas Narkotika Pada 6 Juni 2024 Pukul 11.00

1. Tahap pertama (admisi atau orientasi)

Pada tahap ini, narapidana berada dalam masa orientasi hingga mencapai 1/3 masa pidana. Selama tahap ini, narapidana belum menerima program pembinaan dari petugas lembaga pemasyarakatan. Petugas hanya melaksanakan proses observasi, pengenalan, serta penelitian terhadap narapidana.

2. Tahap kedua

Pada tahap ini narapidana menjalani 1/3 hingga 1/2 masa pidananya.

3. Tahap Ketiga (Tahap Asimilasi)

Dalam tahap ini, narapidana menjalani masa pidana mulai dari 1/2 hingga 2/3 masa pidana

4. Tahap Keempat (Tahap Integrasi)

Tahap akhir ini mencakup 2/3 masa pidana narapidana hingga mereka bebas.

Adapun program pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta antara lain sebagai berikut :⁹⁶

1. Pembinaan Kepribadian

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid menyatakan bahwa pembinaan kepribadian bertujuan untuk memastikan narapidana tetap setia dan patuh kepada NKRI. Hal tersebut juga tercantum pada pasal 50 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), yang mencantumkan bahwa pembinaan kepribadian bertujuan untuk membina mental dan spiritual.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid di Lapas Narkotika Pada 6 Juni 2024 Pukul 11.00

Di Lapas Narkotika Yogyakarta, program pembinaan kepribadian meliputi kerohanian, pramuka, keagamaan, dan bela negara.

2. Pembinaan Kemandirian

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid, beliau menyatakan bahwa tujuan dari program pembinaan kemandirian untuk mempersiapkan narapidana agar siap bekerja. Menurut Pasal 39 ayat (1) UU Pemasyarakatan, pembinaan kemandirian dapat ditingkatkan menjadi kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa dengan manfaat dan nilai tambah. Di Lapas Narkotika Yogyakarta, program pembinaan kemandirian meliputi kegiatan sablon, cukur rambut, pembuatan bantal dan kasur, serta tata boga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid, pelaksanaan dan penerapan program pembinaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta berlangsung dengan baik dan lancar tanpa mengalami kendala berarti. Program ini diikuti oleh semua narapidana setiap hari. Selain manfaat yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu keuntungan tambahan dari partisipasi aktif dalam program pembinaan ini adalah bahwa narapidana yang melaksanakannya dengan baik dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan remisi.⁹⁷

Sistem pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan yang telah mengikuti seluruh program pembinaan menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.⁹⁸ Berdasarkan hal tersebut, salah satu tujuan

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid di Lapas Narkotika Pada 6 Juni 2024 Pukul 11.00

⁹⁸ Mitro Subroto and Kukuh Al Akbar, "Strategi Pembinaan Terhadap Narapidana Di Dalam Rutan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 989.

pembinaan di lapas yaitu agar narapidana tidak kembali mengulangi tindak pidana yang sama.

Terkait dengan pengulangan tindak pidana di Lapas Narkotika Yogyakarta berdasarkan data dari kasubsi registrasi, terdapat residivis pengguna narkotika berjumlah 21 orang per tgl 10 Juni 2024.⁹⁹

Penyebab residivis narkotika dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:¹⁰⁰

a. Faktor Personal :

- 1) Alasan utama seseorang menjadi pengguna narkoba adalah perilaku coping yang buruk serta rendahnya standar pribadi atau moral.
- 2) Kebutuhan afeksi yang tinggi, pengelolaan emosi yang rendah, reaktivitas diri yang rendah, refleksi diri yang kurang, kemampuan antisipasi yang rendah, dan regulasi diri yang rendah.
- 3) Harapan akan efek narkoba dan ketergantungan psikologis, didukung oleh rasa harga diri yang rendah terkait penyalahgunaan narkoba

b. Faktor Lingkungan :

- 1) Sistem peradilan pidana, terutama sistem lembaga pemasyarakatan yang belum optimum, menjadi faktor lingkungan yang mendukung terjadinya residivis pengguna narkoba.
- 2) Karakteristik keluarga seperti beberapa aspek pola pengasuhan orang tua yang tidak seragam, cenderung dikuasai oleh pola asuh yang permisif dan diskriminatif, inkonsistensi dalam penerapan aturan atau disiplin serta pengabaian terhadap kesalahan, dan rendahnya afeksi serta apresiasi.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tino melalui pesan online Pada 10 Juni 2024 Pukul 11.00

¹⁰⁰ Sri Aryanti Kristianingsih, "Dinamika Faktor Personal Dan Lingkungan Residivis Narkoba Pengguna Dalam Perspektif Kognitif Sosial" (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020). 215

- 3) Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dalam pelaksanaan pembinaan membutuhkan upaya yang serius baik dari petugas lapas maupun dari warga binaan dalam menjalankan pembinaanya. Hal ini bertujuan agar proses pembinaan bisa berlangsung secara efektif dan menggapai target yang ingin dicapai, sehingga warga binaan dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dalam pelaksanaan pembinaan membutuhkan upaya yang serius baik dari petugas lapas maupun dari warga binaan dalam menjalankan pembinaanya. Hal ini bertujuan agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan, sehingga warga binaan dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Salah satu tugas dan fungsi BNN adalah melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika. Di BNNP DIY, terdapat klinik yang digunakan sebagai pelayanan rehabilitasi. Bersumber pada wawancara dengan Ibu Dayu Purnama, selaku bagian Bidang Pemberantasan BNNP DIY, menyatakan bahwa rehabilitasi di Klinik BNNP DIY dapat didapatkan melalui dua jalur, yaitu sukarela (*voluntary*) dan paksaan (*compulsory*). Adapun mekanisme rehabilitasi dua jalur tersebut adalah sebagai berikut: ¹⁰¹

a. Rehabilitasi secara voluntary

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama di BNNP DIY pada 11 Juni 2024 Pukul 10.00

Hasil wawancara dengan Ibu Dayu Purnama mengatakan bahwa :

“Kalau yang *voluntary rehabilitation* adalah yang sukarela. Jadi mereka yang pecandu, penyalahguna atau korban itu datang secara sukarela nih, datang ke lembaga rehab. Saya pecandu, saya mau di rehab nih. Nah itu adalah kategori yang *voluntary* atau yang sukarela gitu ya”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa rehabilitasi sukarela (*voluntary rehabilitation*) adalah program di mana pecandu, penyalahguna, atau korban narkoba secara sukarela mendatangi lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan bantuan. Mereka dengan inisiatif sendiri mengakui kecanduan mereka dan meminta untuk direhabilitasi tanpa paksaan dari pihak luar.

Rehabilitasi secara sukarela dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Narkotika yang pada intinya menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum dewasa wajib melaporkan anak tersebut ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan medis dan sosial. Pecandu narkoba yang sudah dewasa wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima perawatan medis dan sosial.

Pelaksanaan wajib lapor diatur lebih lanjut dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Tata cara pelaksanaan wajib lapor, disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pertama, pecandu atau keluarganya wajib melapor ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), Kepolisian RI, atau BNN.

- 2) Kedua, IPWL akan menilai kondisi pecandu melalui asesmen medis dan sosial.
- 3) Ketiga, pecandu akan dibagikan kartu lapor diri yang digunakan untuk dua kali perawatan.
- 4) Keempat, rehabilitasi medis dan sosial akan dilaksanakan sesuai rencana yang sudah disusun.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2011, pecandu narkotika yang telah melaksanakan wajib lapor harus mengikuti rehabilitasi sesuai dengan rencana rehabilitasi yang ditetapkan. Selain itu, menurut Pasal 128 ayat (3) UU Narkotika, pecandu narkotika yang sudah melaksanakan wajib lapor dan sedang mengikuti rehabilitasi medis selama dua kali masa perawatan bagi pecandu yang sudah cukup umur, maka tidak dituntut pidana.

b. Rehabilitasi *Compulsary* (paksaan)

Hasil wawancara dengan Ibu Dayu Purnama menjelaskan bahwa:

“*compulsory rehabilitation* adalah rehabilitasi karena proses hukum. Jadi ini tuh ada dibagi dua lagi. Bisa sebelum putusan dan setelah putusan hakim, yang sebelum putusan itu namanya kita lewat TAT. Nah TAT itu tuh ada dua tim. Ada tim hukum sama ada tim medis. Tim hukum itu nanti ada dari BNN, dari Polda, ada dari Jaksa, sama ada dari BAPAS jika tersangka anak. Tim medis ada dari dokter dan psikolog. Jadi ada empat kategori TAT. TAT masa penangkapan, TAT pada masa P19, Terus TAT oleh Jaksa, Terus yang terakhir adalah TAT oleh hakim. Nah TAT di sini kita ada tahapnya yang namanya *assessment hukum*. *Assessment Medis* sama *Case Conference*. Setelah tim hukum, selanjutnya tim medis. Tim medis akan mengecek seberapa jauh sih ketergantungannya dia. Selanjutnya tim hukum dan tim medis akan menguraikan penilaiannya dan diakhiri dengan hasil rekomendasi”

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa *compulsory rehabilitation* sebelum putusan hakim melibatkan proses yang dikenal

sebagai Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT terdiri dari dua tim utama yaitu tim hukum dan tim medis. Tim hukum biasanya melibatkan BNN, Polda, Jaksa, dan BAPAS (jika tersangka adalah anak-anak). Tim medis terdiri dari dokter dan psikolog.

Rehabilitasi yang diberikan selama proses peradilan ini diatur pada:

- 1) Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- 2) SEMA No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada poin nomor 5
- 3) Pasal 3 ayat (1) PERBA Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Tahun 2014
- 4) Pasal 3 ayat (1) PERKA BNN 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Berdasarkan Perka BNN No. 11 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (2), penempatan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi ditentukan berdasarkan rekomendasi oleh Tim Asesmen Terpadu. Selain rehabilitasi yang diperoleh sebelum putusan hakim, terdapat juga rehabilitasi yang diberikan berdasarkan putusan hakim.

Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika, dijelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai ayat (1) harus memperhatikan ketentuan dalam

Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Selain itu, ada juga SEMA No. 04 Tahun 2010. Surat edaran ini berisi arahan bagi para hakim yang menangani kasus pecandu narkoba untuk menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 UU Narkotika.

Lembaga rehabilitasi di Yogyakarta dibagi menjadi tiga kategori yaitu lembaga yang bekerja sama dengan BNNP DIY, Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL), dan lembaga yang berkolaborasi dengan Kementerian Sosial:

Tabel 4. 4 : Lembaga Rehabilitasi di Yogyakarta

No	Lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNNP DIY	Lembaga rehabilitasi yang menjadi IPWL	Lembaga Rehabilitasi yang bekerja sama dengan Kemensos
1	a) Rumah Sakit (1) RS Bethesda (2) RSUD Panembahan (3) RSUD Wates (4) RSUD Wonosari (5) RSUD Sleman (6) RSUD Prambanan	a) Rumah Sakit (1) RSUP DR Sardjito (2) RS Grhasia (3) RSUD Yogyakarta (4) RS Bhayangkara (5) RS Bethesda	RSPP Sehat Mandiri Yogyakarta.

2	b) Lembaga Pemasyarakatan (1) Lapas Narkotika Yogyakarta (2) Lapas Wirogunan	b) Puskesmas (1) Puskesmas Umbulharjo I (2) Puskesmas Gedongtengen (3) Puskesmas Banguntapan II	
3	c) Klinik Pratama (1) Puskesmas Depok III (2) Puskesmas Tegalrejo (3) Puskesmas Prambanan (4) BNNP DIY (5) BIDOKES POLDA DIY (6) SPN Selopamioro		
4	d) Panti Rehabilitasi (1) Ponpes Al Islamy (2) Ponpes Nurul Haromain		

(3) Ponpes Tetirah Dzikir		
(4) Ponpes Bidayatussalikin		
(5) Ponpes Elkana		
(6) Griya Pemulihan Siloam		
(7) Rehabilitasi Kunci		
(8) Rehabilitasi Charis		
(9) Yayasan Girlan		
(10) Victoria Plus		

Sumber: Data Sekunder, Diolah Peneliti. 2024¹⁰²

Adanya ketersediaan lembaga rehabilitasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang cukup beragam dan banyak tersebut sehingga dari beberapa jenis lembaga rehabilitasi tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, baik yang dikelola oleh instansi pemerintah maupun komponen masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di BNNP DIY, terdapat beberapa data mengenai pasien rehabilitasi, yaitu:

¹⁰² Beata Maria Faustina, "Penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi", diakses tanggal 20 Juni 2024

Tabel 4. 5 : Data Masyarakat Yang Mengakses Layanan Rehabilitasi

No	Lembaga Rehabilitasi	Jumlah Klien
Instansi Pemerintah		
1	Klinik BNNP/BNNK	332
2	RS dan Puskesmas	553
Komponen Masyarakat		
3	Lembaga rehabilitasi milik masyarakat	88
	Jumlah	973

Sumber: Data Primer, 2024¹⁰³

Tabel 4. 6 : Pasien Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi BNNP DIY

No.	Tahun	Jumlah Pasien Rehabilitasi
1	2020	87
2	2021	60
3	2022	130
4	2023	123
5	2024	67

Sumber : Data Primer, diolah peneliti, 2024¹⁰⁴

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukkan data masyarakat yang mengakses layanan rehabilitasi dengan jumlah yang cukup banyak. Dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi, diperlukan program rehabilitasi yang tepat dan berkelanjutan untuk membantu pemulihan pasien

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama melalui pesan online pada 11 Juni 2024 Pukul 14.00

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama melalui pesan online pada 11 Juni 2024 Pukul 14.00

rehabilitasi. Salah satu lembaga rehabilitasi yang mempunyai peran sentral dalam menangani masalah ini adalah Klinik Pratama Seger Waras yang dikelola oleh BNNP DIY. Pelayanan yang disediakan oleh Klinik Pratama Seger Waras meliputi rehabilitasi rawat jalan. Berdasarkan data dari bidang rehabilitasi, terdapat beberapa alur rehabilitasi rawat jalan tersebut sebagai berikut:¹⁰⁵

a) PENERIMAAN

- (1) Pendaftaran
- (2) Skrining risiko
- (3) Tes urin
- (4) *Informed consent* (Persetujuan diri)
- (5) Penjelasan dan persetujuan tata tertib
- (6) Informasi layanan atau orientasi layanan

b) ASESMEN AWAL

- (1) Pemeriksaan fisik
- (2) Asesmen *Addiction Severity Index* (Tingkat keparahan kecanduan)
- (3) Tes urin
- (4) Kriteria penempatan dari ASAM (*American Society of Addiction Medicine*) yaitu seperangkat kriteria yang bertujuan untuk membantu para dokter memilih dari empat tingkat perawatan yang paling tepat untuk setiap pasien.
- (5) WHO-QOL (Instrumen mengukur kualitas hidup)
- (6) SRQ 29 (*Self-Reporting Questionnaire*) yaitu kuesioner untuk skrining gangguan psikiatri.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama melalui pesan online pada 12 Juni 2024 Pukul 10.00

c) LAYANAN RAWAT JALAN

- (1) Konferensi kasus
- (2) Penyusunan rencana terapi
- (3) Intervensi psikososial
- (4) Intervensi medis atau rujukan medis sesuai kebutuhan

d) ASESMEN LANJUTAN DAN MONITORING

- (1) Asesmen ASI lanjutan (minimal setelah 30 hari setelah asesmen awal)
- (2) Monitoring perkembangan klien
- (3) Tes urin
- (4) Evaluasi psikolog

e) PERSIAPAN PASCA REHABILITASI

- (1) Tes urin
- (2) Indikator kepulihan
- (3) Kepuasan layanan
- (4) WHO-QoL
- (5) Resume rawatan
- (6) Rekomendasi atau rujukan ke layanan pasca rehabilitasi
- (7) Penilaian

f) LAYANAN PASCA REHABILITASI

- (1) Pemantauan
- (2) Pendampingan pemulihan
- (3) Lingkungan mendukung
- (4) Pengembangan jejaring

(5) Pengembangan produktivitas

g) TERMINASI PROGRAM

(1) WHO-QoL

(2) URICA (*University of Rhode Island Change Assessment Scale*) guna menganalisis kesiapan dan motivasi para penyalahguna narkoba)

(3) Tes urin

(4) Indikator kepulihan

(5) Resume terminasi

(6) Surat keterangan selesai rehabilitasi

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa klinik Pratama Seger Waras menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif dan terstruktur dengan baik. Setiap tahap dari penerimaan hingga terminasi program dirancang untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang tepat dan terpadu. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi adalah apakah pasien berhasil menyelesaikan program rehabilitasi atau *drop out*. Putusnya pasien dari perawatan rehabilitasi dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengurangi efektivitas pengobatan secara keseluruhan, meningkatkan risiko kambuh, serta memperburuk kondisi kesehatan, keuangan, dan hukum.

Berikut adalah jumlah pasien yang menyelesaikan dan tidak menyelesaikan program rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY:

Tabel 4. 7 : Pasien yang menyelesaikan rehabilitasi dan drop out di klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY

No	Tahun	Menyelesaikan	Drop Out
1	2020	39	0
2	2021	34	9

3	2022	57	30
4	2023	87	12
5	2024 per 13 juni	27	3
Total		244	54

Sumber: Data Primer, diolah peneliti. 2024¹⁰⁶

Berdasarkan data pada Tabel 4.7, dalam periode tahun 2020 hingga 13 Juni 2024, pelaksanaan rehabilitasi dapat dianggap berhasil. Hal ini terlihat dari jumlah pasien yang menyelesaikan rehabilitasi sebanyak 244 orang. Namun, masih terdapat beberapa pasien yang keluar dari program rehabilitasi (*drop out*), dengan jumlah sebanyak 54 orang. Terdapat beberapa faktor-faktor penyebab pasien *drop-out* yaitu:¹⁰⁷

- (a) Faktor usia: Kasus *drop out* paling sering terjadi pada pasien dalam kelompok usia 26 hingga 35 tahun, atau yang berada dalam kategori dewasa awal.
- (b) Faktor kondisi sosial : hilangnya motivasi dan harapan, serta masalah dengan orang terdekat, menjadi alasan utama penyalahguna berhenti dari program rehabilitasi yang diikutinya.
- (c) Faktor riwayat rehabilitasi : Kurangnya pengalaman sebelumnya dalam menjalani rehabilitasi, ditambah dengan intervensi yang harus dilakukan sebelum memulai rehabilitasi, menyebabkan klien keluar dari program yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa klien belum memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama melalui pesan online pada 13 Juni 2024 Pukul 16.00

¹⁰⁷ Widiana Mirianty and Anang Iskandar, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Klien Drop Out Dari Program Rehabilitasi Rawat Jalan Di Klinik Pratama BNN Di Wilayah Jawa Barat," *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 4, no. 1 (2021): 62-67.

(d) Faktor motivasi: Selama menjalani program rehabilitasi, perubahan motivasi klien menjadi alasan mereka tidak memulai atau meninggalkan program tersebut. Pengaruh eksternal, seperti lingkungan tempat tinggal dan pergaulan yang masih berhubungan dengan pecandu, serta menurunnya motivasi, menjadi alasan paling umum yang menyebabkan *drop out*.

(e) Faktor terkait *treatment* dan konselor: Waktu tunggu lama yang dihadapi klien untuk mendapatkan perawatan dapat meningkatkan kejadian drop out di klinik rehabilitasi rawat jalan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli menyebabkan perawatan yang diberikan seringkali tidak dapat secara maksimal mengatasi permasalahan yang dialami klien.

C. Efektivitas Hukum Pelaksanaan *Double Track System* Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Yogyakarta

Berdasarkan pelaksanaan model *double track system*, yang melibatkan pelaksanaan hukuman penjara di Lapas Narkotika Yogyakarta dan pelaksanaan rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY, efektivitas penerapan model *double track system* hal ini bisa dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto.¹⁰⁸ Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut meliputi faktor hukum mencakup UU Narkotika, dalam hal ini sebagai dasar dalam landasan penerapan *double track system*. Faktor penegak hukum termasuk di dalamnya adalah pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta serta pegawai BNNP DIY. Faktor sarana dan fasilitas yang tersedia di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Klinik

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 11

Pratama Seger Waras BNNP DIY. Faktor budaya dan masyarakat yakni mengacu pada lingkungan masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan dan mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan memiliki peranan krusial dalam menentukan kerangka kerja dan prosedur penyelesaian perkara. Ketentuan undang-undang yang berlaku haruslah jelas, dapat diterapkan, dan memiliki fleksibilitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁰⁹

Terkait dengan *double track system* (sanksi pidana dan sanksi tindakan) dalam perkara penyalahgunaan narkoba, terdapat beberapa peraturan yang dijadikan dasar acuan faktor hukum, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

UU Narkoba menjadi landasan hukum utama yang mengatur mengenai narkoba di Indonesia, termasuk aturan terkait hukuman pidana dan tindakan yang bisa dikenakan pada pelaku penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pasal 4 poin (c) dan (d) UU Narkoba mempunyai tujuan :

- c. Memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Mengacu pada tujuan yang diamanatkan oleh UU Narkoba, dalam mengatasi permasalahan narkoba, misi pokok aparat penegak hukum adalah memerangi para pengedar narkoba dan prekursor narkoba.

Sementara itu, misi penegak hukum dalam menangani penyalahgunaan

¹⁰⁹ Dian Prayoga and Sri Riski, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan)" 2, no. 2 (2024): 39.

narkotika ialah dengan memastikan bahwa penyalahguna memperoleh rehabilitasi medis dan sosial.¹¹⁰

Pada pasal 127 ayat (3) menyatakan :

Dalam hal Penyalah Guna.....ayat (1)..... Terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika,.....wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pada Pasal 54 menyatakan:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pasal tersebut, disimpulkan bahwa UU Narkotika memberikan perlindungan bagi penyalah guna narkotika memperoleh tindakan rehabilitasi terkait penyalahgunaanya. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman bagi penyalahguna narkotika yang terkadang mendapatkan pidana penjara daripada tindakan rehabilitasi sehingga tidak sesuai dengan tujuan undang-undang.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan hukum di lapangan yang bersumber dari undang-undang, yaitu:¹¹¹

- a) Tidak dipatuhinya asas-asas yang mendasari berlakunya undang-undang
- b) Ketidakadaan peraturan pelaksana yang diperlukan untuk menerapkan undang-undang;
- c) Ketidakjelasan makna kata-kata dalam UU yang menimbulkan

¹¹⁰ Anang Iskandar, "Penyalahgunaan Narkotika, Dipenjara Atau Direhab," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 2, no. 1 (2019): 2.

¹¹¹ Sukardi, Nur Fadhillah Mappaselleng, and Syarifuddin, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Subdit V Tipidcyber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2021): 1156.

ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapannya.

Berdasarkan uraian tersebut, salah satu akibat dari hambatan tersebut, khususnya pada poin c), adalah mengakibatkan ketidakpastian dalam penafsiran dan penerapannya sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik norma. Konflik norma ialah salah satu masalah yang muncul dalam penerapan norma hukum positif. Konflik norma hukum positif bisa terjadi secara vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal terjadi ketika ada pertentangan antara norma yang memiliki hirarki lebih tinggi dengan norma yang memiliki hirarki lebih rendah. Sementara itu, konflik norma horizontal terjadi ketika ada pertentangan antara norma yang memiliki kedudukan setara.¹¹²

Pada ketentuan yang ada dalam UU Narkotika, terdapat disinkronisasi dalam penerapan *double track system*. Hal ini mencakup ketentuan mengenai tindakan rehabilitasi yang menyebabkan terjadinya konflik norma. Bahwa pada Pasal 54 UU Narkotika secara substansial menegaskan bahwa seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Secara etimologis, kata "wajib" yakni "harus dilakukan".¹¹³ Oleh karena itu, rehabilitasi wajib atau harus dikenakan pada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Masalah norma kemudian muncul pada ketentuan Pasal 103 UU Narkotika, yang menetapkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika, baik yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana

¹¹² Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 208.

¹¹³ [Arti kata wajib - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

penyalahgunaan narkoba maupun yang tidak terbukti menyalahgunakannya, dapat dikenakan tindakan rehabilitasi. Secara etimologis, kata “dapat” berarti “mampu, sanggup, bisa, boleh, mungkin”.¹¹⁴ Jika ditafsirkan, maka frasa “dapat” berarti bahwa pecandu narkoba bisa dikenakan tindakan rehabilitasi atau tidak dikenakan tindakan rehabilitasi. Artinya, tidak ada kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi, sehingga rehabilitasi bagi pecandu narkoba bukan merupakan keharusan. Hal ini berarti bahwa hakim memiliki tiga pilihan dalam memutus perkara pecandu narkoba:

- (1) Hakim bisa memutuskan untuk memberikan tindakan rehabilitasi kepada pecandu yang tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- (2) Hakim bisa memberikan hukuman pidana kepada pecandu yang terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba.
- (3) Hakim bisa memberikan hukuman pidana bersamaan dengan tindakan rehabilitasi kepada pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹¹⁵

Adanya konflik norma tersebut, maka dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penerapan hukum, khususnya adanya ketidakpastian mengenai kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

b. Faktor Penegak Hukum

Pelaksanaan hukum juga didorong oleh mentalitas atau karakter para petugas penegak hukum yang memiliki peran sangat penting. Jika peraturan

¹¹⁴ [Arti kata dapat - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)

¹¹⁵ Putu Eka Trisna Dewi Amirotul Azizah, “Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba Dalam Dimensi Ius Constituendum” 03, no. 02 (2023): 314.

sudah disusun dengan baik tetapi profesionalitas dan kualitas petugas kurang memadai, maka hal tersebut dapat memicu masalah.¹¹⁶

Salah satu penegak hukum dalam kewenangannya yang melaksanakan *double track system* (pidana dan tindakan) adalah petugas LAPAS dan petugas BNN. Pasal 84 ayat (1) UU Pemasyrakatan, menyebutkan bahwa petugas Pemasyrakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum. Selanjutnya pada pasal 4 menyebutkan bahwa fungsi Pemasyrakatan “meliputi pembinaan”

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa petugas lapas merupakan sebagai penegak hukum yang memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu pembinaan. Keberhasilan proses pembinaan narapidana sangat bergantung pada petugas pemsyrakatan, karena petugas yang berinteraksi langsung dengan narapidana. Oleh karena itu, petugas memiliki peran penting dalam prosedur pembinaan, sehingga kualitas petugas dapat berdampak pada hasil pembinaan.¹¹⁷

Dalam proses pelaksanaan sanksi pidana penjara di lapas, salah satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembinaan narapidana. Program pembinaan ini menjadi salah satu tugas utama dari Kasubsi Bimkemaswat dengan memberikan bimbingan rohani, latihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti, dan pelepasan narapidana, serta mengurus kesehatan dan

¹¹⁶ Muhammad Zikri, Yudhi Priyo Amboro, and Triana Dewi Seroja, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berla Lulintas Di Pulau Karimun,” *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 2 (2022): 8.

¹¹⁷ Widya Daniswara Doris Rahmat, Santoso Budi NU, “Fungsi Lembaga Pemasyrakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyrakatan,” *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 143,

memberikan perawatan kepada narapidana.¹¹⁸

Di Lapas Narkotika Yogyakarta jumlah petugas Bimkemaswat per 2024 hanya berjumlah 8 orang. Artinya, angka ini sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang harus ditangani.

Tabel 4. 8 : Narapidana Lapas Narkotika 10 Juni 2024

Peran	Jumlah	Total
Bandar	88 Orang	368 Orang
Pengedar	223 Orang	
Pengguna/Penyalahguna	57 Orang	

Sumber : Data Primer, diolah peneliti. 2024¹¹⁹

Dengan jumlah petugas Bimkemaswat yang hanya 8 orang dan total narapidana 368 orang, maka dapat dihitung rasio petugas terhadap narapidana sebagai berikut ini:

- 1) Rasio umum: 1 petugas Bimkemaswat : 46 narapidana narkotika
- 2) Rasio khusus untuk penyalahguna narkotika : 1 petugas Bimkemaswat : 7 penyalahguna narkotika

Rasio ini menunjukkan beban kerja yang sangat berat bagi petugas Bimkemaswat dan dapat menjadi hambatan dalam memberikan layanan pembinaan yang optimal. Namun, meskipun secara kuantitas terlihat jelas keterbatasan yang signifikan, menurut Bapak Bakhtiar Rosyid selaku Kasubsi

¹¹⁸ Muhammad Asrul and Fadli Andi Natsif, "Efektivitas Tugas Dan Fungsi Petugas Lembaga Masyarakatan Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 280.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tino melalui pesan online Pada 10 Juni 2024 Pukul 14.00

Bimkemaswat menyatakan:¹²⁰

"Walaupun jika secara kuantitas terdapat keterbatasan. Secara kualitas kami dapat bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya."

Berdasarkan hasil data dan wawancara, disimpulkan bahwa petugas Lapas terdapat keterbatasan dari segi jumlah atau kuantitas, namun keterbatasan tersebut tidak berpengaruh signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai petugas bidang Bimkemaswat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki wewenang guna melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika, dengan harapan dapat mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Dalam hal ini, maka BNN termasuk bagian dari penegakan hukum. Adapun kewenangan BNN tersebut termuat dalam pasal 71 UU Narkotika yang menyatakan bahwa "..... BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan....."

Tugas lain yang diemban oleh BNNP DIY yaitu mempunyai peran penting dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika khususnya mengenai aspek tindakan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi di Klinik Pratama Seger Waras BNNP DIY, bidang rehabilitasi memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika (P4GN) dalam bidang rehabilitasi. Berdasarkan tugas dan fungsinya, para

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Bakhtiar Rosyid di Lapas Narkotika Pada 6 Juni 2024 Pukul 11.00

pegawai diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal yang bisa dicapai dengan kinerja pegawai yang baik.¹²¹

Tabel 4. 9 : Kebutuhan Bidang Rehabilitasi

Jabatan	Status Jabatan	Kebutuhan
Konselor Adiksi Madya	Fungsional	2 orang
Konselor Adiksi Muda	Fungsional	4 orang
Konselor Adiksi Pertama	Fungsional	6 orang
Asisten Konselor Adiksi Penyelia	Fungsional	2 orang
Asisten Konselor Adiksi Mahir	Fungsional	4 orang
Asisten Konselor Adiksi Terampil	Fungsional	6 orang
Dokter Muda	Fungsional	2 orang
Dokter Pertama	Fungsional	2 orang
Perawat Penyelia	Fungsional	1 orang
Perawat Mahir	Fungsional	2 orang
Perawat Terampil	Fungsional	2 orang
Psikolog Klinis Ahli Muda	Fungsional	1 orang
Psikolog Klinis Ahli Pertama	Fungsional	2 orang
TOTAL		45 Orang

Sumber : Data Primer. 2024¹²²

¹²¹ Agustina Massora and Popi Alfadini, "Pengaruh Remunerasi Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Di Lingkungan Deputy Bidang Rehabilitas Badan Narkotika Nasional," *Jurnal Manajemen Fe-Ub* 3, no. 1 (2015): 101.

¹²² Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama melalui pesan online pada 11 Juni 2024 Pukul 14.00

Tabel 4. 10 : Pegawai Bidang Rehabilitasi BNNP DIY

No	Data Pegawai	Keterangan	Total
1	1 Orang	Bertugas di Bidang Pemberantasan, namun dialihkan ke Bidang Rehabilitasi	19 Orang
2	3 orang	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang ditempatkan di Kota	
3	3 Orang	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	
4	12 Orang	Pegawai Negeri Sipil	

Sumber : Data Primer, diolah peneliti. 2024¹²³

Berdasarkan data tabel tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara kebutuhan pegawai di bidang rehabilitasi dan jumlah yang tersedia saat ini. Dari total kebutuhan 45 orang, hanya 19 posisi yang terisi, hal ini menunjukkan adanya kekurangan kapasitas yang dibutuhkan. Adanya keterbatasan tersebut dapat mengakibatkan kurang optimalnya proses rehabilitasi dikarenakan tidak terpenuhinya target yang dibutuhkan.

Dalam Bidang Pemberantasan Narkotika, menurut Pegawai BNNP DIY terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:¹²⁴

- a) Modus baru dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang terus

¹²³ Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama melalui pesan online pada 11 Juni 2024 Pukul 14.00

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama di BNNP DIY pada 11 Juni 2024 Pukul 10.00

berkembang, memaksa penegak hukum untuk terus beradaptasi.

- b) Munculnya New Psychoactive Substance (NPS) yang belum diatur dalam peraturan terkait. Terdapat 6 NPS baru yang belum dimasukkan ke dalam peraturan, sehingga menghambat penegakan hukum bagi pengguna NPS tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, faktor penegak hukum mengalami keterbatasan jumlah pegawai. Selain itu, dalam upaya pemberantasan narkotika, terdapat tantangan yang semakin kompleks, seperti munculnya modus operandi baru dan New Psychoactive Substances (NPS) yang belum diatur dalam peraturan, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Ketentuan tentang standar sarana atau fasilitas lembaga pemasyarakatan diatur dalam Pasal 14 Keputusan Menkumham RI No: M.01.PL.01.01 Tahun 2003 Tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, yang meliputi berikut ini :

1) Blok Tahanan

Tembok pada sisi luar berfungsi sebagai pagar pengaman, dan penataan blok dilakukan dengan mengutamakan aspek keamanan melalui pengelompokan bangunan berbentuk huruf "U" dengan area terbuka di tengah yang dapat digunakan untuk kegiatan bersama. Jika pengelompokan berbentuk "U" tidak memungkinkan, bangunan dapat dikelompokkan secara tertutup (cluster) dengan pagar pemisah antar blok. Semua teralis dan pintu menggunakan besi baja Ø 22 mm, lebar tangga dan selasar minimal 1,5 m, dan setiap blok dapat menampung maksimal 150 orang per kamar hunian.

2) Kamar Hunian

Kamar hunian di blok tahanan dirancang dengan standar luas 5,4 m² per orang. Langit-langitnya dibuat dari beton setebal 10 cm dengan tinggi 3,8 m, sementara terasnya menggunakan jeruji besi Ø 22 mm dengan jarak tertentu untuk setiap lantai. Lantai hunian dicor beton dan dilapisi bahan anti kimia. Dinding luar terbuat dari beton bertulang K-500 dengan

ketebalan 20 cm, sedangkan dinding lainnya menggunakan batu bata yang diplester halus dan dilengkapi ventilasi dari jeruji besi. Setiap kamar hunian memiliki WC dan tempat tidur permanen dari plat beton bertulang. Pintu dan jendela kamar hunian dibuat dari besi baja sesuai standar keamanan. Khusus blok Pengasingan dan Strapsel, terletak di posisi terdepan untuk memudahkan pengamanan dengan kapasitas maksimum masing-masing kamar di Rutan Klas I dan Klas II.

3) Blok

Setiap blok tahanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung keamanan dan kenyamanan, antara lain kamar mandi umum, pos pengamanan, pintu blok/sub blok, sistem pemadam kebakaran, pencahayaan darurat, tanda arah keluar, dan sistem peringatan bahaya. Selain itu, instalasi listrik, penangkal petir, sistem komunikasi, sanitasi, pengelolaan sampah, ventilasi, pengondisian udara, serta pencahayaan juga disediakan di setiap blok.

Terkait ketentuan mengenai ruang pembinaan diatur dalam Pasal 44, yang menyatakan “ruang Rekreasi terdiri dari tempat pembinaan” Pada lampiran 1, dijelaskan bahwa Ruang Rekreasi/Olah Raga, untuk Lapas Kelas I 660 M² dan Lapas Kelas II 435 M.

Berdasarkan pedoman tersebut, sudah diatur secara jelas mengenai standar ruangan di Lapas. Pada faktor sarana dan fasilitas ini, terdapat keterbatasan peneliti dalam memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kesesuaian sarana dan fasilitas Lapas Narkotika Yogyakarta dengan standar yang ditetapkan Keputusan Kemenkumham. Keterbatasan tersebut dikarenakan peneliti tidak mendapatkan data, baik dari data primer maupun data sekunder untuk mendukung analisis yang lebih rinci. Namun, secara umum berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bakhtiar Rosyid, menyatakan bahwa sarana dan prasarana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sudah memadai dan mendukung pelaksanaan pembinaan narapidana.

Terkait sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan rehabilitasi yaitu di Klinik

Pratama Seger Waras BNNP DIY klinik ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang cukup komprehensif, yaitu:¹²⁵

- a) Ruangan, meliputi ruang klinik, ruang pemeriksaan, ruang konseling, kamar obat, dan ruang tunggu
- b) Alat, meliputi tensi, sterilisator, alat bedah minor, ranjang.
- c) Sumber daya manusia meliputi Dokter dan perawat yang bersiaga untuk melayani pasien

Salah satu kendala utamanya yang ada yaitu Klinik Pratama Seger Waras hanya melayani rehabilitasi rawat jalan dan belum memiliki fasilitas rehabilitasi rawat inap.

d. Faktor Masyarakat dan Budaya

Tujuan dari penegakan hukum adalah keberadaan masyarakat itu sendiri. Kian tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin efektif pula penerapan hukum di dalam masyarakat. Budaya juga memiliki peran penting bagi individu dan masyarakat, yaitu mengarahkan bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan bersikap dalam berinteraksi dengan orang lain. Kian baik budaya suatu masyarakat, kian efektif juga penerapan hukum yang hendak diterapkan di tengah masyarakat.¹²⁶

Kesadaran hukum merupakan elemen penting dari kekuatan normatif yang berpengaruh besar terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan. Tingkat kesadaran hukum ini sangat tergantung pada pengetahuan dan pemahaman

¹²⁵ [BNNP DIY Resmikan Klinik Pratama Khusus Pecandu Narkoba - Tribunjogja.com \(tribunnews.com\)](http://tribunnews.com)

¹²⁶ Mohd. Yusuf DM et al., "Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat," *JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia* 5, no. 2 (2022): 8. <http://jurnal.intancendekia.org/index.php/JPIn/article/view/369>.

masyarakat tentang hukum.¹²⁷ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dayu Purnama menyatakan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri menjadi faktor yang mempengaruhi dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Seharusnya, masyarakat berperan aktif dalam penanganan narkotika, terutama jika ada anggota keluarga atau kerabat yang terlibat sebagai pemakai narkotika, dan mereka seharusnya diarahkan ke BNN.¹²⁸

Pada faktor budaya, menurut Soerjono Soekanto, budaya adalah perilaku yang mewakili sifat yang ada dalam kelompok manusia dan berperan sebagai alat pengawasan, baik secara sadar ataupun tidak, oleh masyarakat terhadap para anggotanya.¹²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dayu Purnama, salah satu perilaku yang menghambat dalam penanganan penyalahgunaan narkotika adalah anggapan masyarakat bahwa orang yang datang ke BNN berarti ditangkap, sehingga masyarakat masih menganggap hal itu sebagai aib. Padahal, seharusnya individu yang menggunakan narkotika perlu melaporkan diri agar mendapatkan rehabilitasi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas mengenai efektivitas pelaksanaan *double track system* dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Dapat disimpulkan bahwa pada faktor hukum dan budaya serta masyarakat belum efektif, hal tersebut karena pada faktor hukum yaitu pada UU Narkotika masih terdapat konflik norma pada pasal 54 dan pasal 103. Pada faktor masyarakat dan budaya

¹²⁷ M Rasyid and F Faisal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan," *Kalabbirang Law Journal* 4, no. 35 (2022): 15.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Dayu Purnama di BNNP DIY pada 11 Juni 2024 Pukul 10.00

¹²⁹ Suparman Suparman and Muhammad Nuruahmad, "Budaya Mappacci Dan Rangkaian Pelaksanaan Perkawinan Orang Bugis," *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 3, no. 4 (2023): 220. <https://doi.org/10.53769/deiktis.v3i4.559>.

masih terdapat kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika dan masih terdapat budaya di masyarakat yang menganggap aib bagi seseorang yang datang ke BNN untuk direhabilitasi. Sedangkan pada penegak hukum, masih terdapat keterbatasan jumlah petugas/pegawai, namun dari segi kualitas para pegawai mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Kemudian pada faktor sarana dan fasilitas dalam mendukung pelaksanaan pidana di lapas dan rehabilitasi di klinik, mempunyai sarana dan fasilitas yang sudah cukup baik sehingga dapat mendukung berjalannya pembinaan dan rehabilitasi.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA